



Research Article

Simplifikasi Peradilan dan Substansi Akad Syariah: Studi Putusan Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Magetan

Baiq Dewi Chandrawulan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author, Email: 24203012079@mhs.uin-suka.ac.id (Baiq Dewi Chandrawulan)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 12, 2026
Accepted : August 13, 2026

Revised : July 14, 2026
Available online : September 16, 2026

How to Cite: Baiq Dewi Chandrawulan. (2026) "Substantive Justice in Simple Lawsuit Rulings on Sharia Contracts at Magetan Religious Court", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(4), pp. 664–679. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i4.3824.

Substantive Justice in Simple Lawsuit Rulings on Sharia Contracts at Magetan Religious Court

Abstract. This study aims to analyze the pattern of legal reasoning by a single judge in simplified lawsuit rulings designed to realize the principles of speed, simplicity, and low cost in the field of Islamic economics at the Magetan Religious Court, as well as their implications for substantive justice. This study employs a socio-legal approach, utilizing primary data consisting of 21 simple lawsuit rulings on breaches of Islamic economic contracts at the Magetan Religious Court from 2024 to 2026. The Analysis was conducted qualitatively using Jasser Auda's maqashid al-sharia framework and Gustav Radbruchs's three legal values (certainty, justice, and utility). The research findings indicate: (1) murabahah contracts dominate the dispute (19 out of 21 rulings) because their financing amounts fall within the threshold for simple lawsuits; (2) there is a highly uniform pattern of legal reasoning (95.24% of rulings use identical legal constructions) as a pragmatic response to time constraints and the standardization of ruling templates; (3) not a single ruling cited the DSN-MUI fatwa as a source of law, even though such fatwas serve as *lex specialis* for a sharia contract. The absence of fatwa reference

reflects that murabahah contracts and sharia deposits have been simplified into ordinary creditor-debtor relationships, thereby sacrificing contractual justice for the sake of procedural efficiency. This study recommends the need for technical guidelines that integrate DSN-MUI fatwas into judges' deliberations, as well as the strengthening of judges' expertise in the field of contemporary muamalah fiqh.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Substantive Justice, Small Claims Court, Murabahah Contract, Religious Courts

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pertimbangan hukum hakim tunggal dalam putusan gugatan sederhana yang dirancang untuk mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam bidang ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magetan serta implikasinya terhadap keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan data primer 21 putusan gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magetan periode 2024-2026. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan kerangka maqashid syariah Jasser Auda dan tiga nilai hukum Gustav Radbruch (kepastian, keadilan, kemanfaatan). Hasil penelitian menunjukkan: (1) akad murabahah mendominasi sengketa (19 dari 21 putusan) karena nilai pembiayaannya berada dalam ambang batas gugatan sederhana; (2) terdapat pola pertimbangan hukum yang sangat seragam (95,24% putusan menggunakan konstruksi identik) sebagai respons pragmatis terhadap tekanan waktu dan standarisasi template putusan; (3) tidak satu pun putusan merujuk Fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum, padahal fatwa tersebut berkedudukan sebagai *lex specialis* dari suatu akad syariah. Ketiadaan rujukan fatwa mencerminkan bahwa akad murabahah dan deposito syariah disederhanakan menjadi hubungan utang-piutang biasa, sehingga keadilan kontraktual dikorbankan demi efisiensi prosedural. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman teknis yang mengintegrasikan Fatwa DSN-MUI dalam pertimbangan hakim serta penguatan kompetensi hakim di bidang fikih muamalah kontemporer.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Keadilan Substantif, Small Claim Court, Akad Murabahah, Peradilan Agama

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia sepanjang 2024 mencatat kinerja positif: total aset mencapai Rp 980,30 triliun (tumbuh 9,88% yoy) dengan pangsa pasar naik menjadi 7,72%, distribusi pembiayaan mencapai Rp 643,55 triliun (9,92% yoy), dan dana pihak ketiga mencapai Rp 753,60 triliun (10% yoy), jauh di atas rata-rata pertumbuhan perbankan nasional yang berkisar 4-5% (Otoritas Jasa Keuangan, 2025), sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu pasar keuangan syariah terbesar di dunia (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Pertumbuhan ini secara alamiah diiringi meningkatnya volume sengketa ekonomi syariah, terutama pada pembiayaan mikro yang menjadi tulang punggung Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berada pada Pengadilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana dipertegas oleh UU No. 50 Tahun 2009 (Mahkamah Agung, 2006). Pasal 49 huruf (i) UU tersebut menetapkan ekonomi syariah sebagai kompetensi absolut Pengadilan Agama, mencakup sengketa perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi, reasuransi, reksa dana, obligasi,

sekuritas, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun lembaga keuangan syariah, hingga bisnis syariah secara umum.

Untuk menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa cepat, sederhana, dan berbiaya rendah bagi perkara bernilai di bawah Rp 500 juta, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian direvisi PERMA No. 4 Tahun 2019, dilengkapi PERMA No. 14 Tahun 2016 khusus untuk Perkara Ekonomi Syariah, yang menawarkan penyelesaian dalam 25 hari kerja oleh hakim tunggal tanpa upaya kasasi (Mahkamah Agung, 2019). Model serupa juga diadopsi Uni Eropa melalui Regulasi (EC) No. 861/2007 yang menjadi tolak ukur bagi negara non anggota seperti Ukraina dalam mengembangkan mekanisme gugatan sederhana yang cepat dan proporsional (Panych, 2019: 55).

Radbruch menekankan bahwa ketiga nilai hukum kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tidak dapat dipenuhi secara sempurna sekaligus, sehingga selalu terjadi ketegangan di antara ketiganya (Auda, 2008: 47). Sementara Auda memperkenalkan pendekatan sistemik dalam maqashid syariah yang menekankan tujuan (*purposefulness*), keterbukaan (*openness*), dan multidimensionalitas dalam menilai kebijakan hukum, termasuk perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dalam dimensi kontemporer (Dabin, 1950: 107). Ketegangan inilah yang melatarbelakangi pertanyaan penelitian ini: apakah percepatan penyelesaian perkara oleh hakim tunggal dengan waktu terbatas berkorelasi dengan simplifikasi pertimbangan hukum yang mengabaikan karakteristik substantif setiap akad syariah. Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat 21 putusan gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah di PA Magetan tahun 2024-2026 mayoritas menggunakan konstruksi pertimbangan hukum yang hampir identik, meskipun objek akad yang dipersengketakan berbeda secara fundamental dari sisi fiqh muamalah.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji gugatan sederhana dari perspektif prosedural dan akses keadilan (Triksurahayu, 2024: 57). Beberapa penelitian lain juga membahas tema yang bersinggungan, namun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. (Mu'ala, 2025: 213) mengkaji mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama secara yuridis normatif dan menyimpulkan bahwa mekanisme ini merupakan wujud implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009, namun tidak mengkaji pola pertimbangan hukum hakim dalam praktik putusan yang sesungguhnya. (Saifuddin, 2025: 238) menganalisis pengaruh stratifikasi sosial terhadap ketimpangan akses keadilan di Indonesia melalui pendekatan *socio-legal*, mengungkap jurang antara *law in books* dan *law in action* serta, namun tidak secara spesifik membahas gugatan sederhana ekonomi syariah. (Susanto, 2022: 81) mengkaji penerapan gugatan sederhana pada perkara ekonomi syariah secara prosedural dan menjadi salah satu rujukan awal yang keterkaitan PERMA No. 14 Tahun 2016 dengan mekanisme ini, namun belum menyentuh dimensi empiris atas putusan konkret. (Rachmawati, 2020: 221) mengulas perubahan substansi PERMA No. 2 Tahun 2015 ke PERMA No. 4 Tahun 2019 secara komparatif normatif, penting sebagai konteks regulatoris, tetapi tidak membahas implementasi di lapangan. Sementara itu, penelitian tentang *legal reasoning* hakim dalam perkara wanprestasi akad musyarakah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat menunjukkan analisis mendalam atas keabsahan eksekusi lelang dan

menegaskan kewenangan absolut Pengadilan Agama pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 (Prawiyogi, 2023: 600), namun tidak membahas gugatan sederhana maupun pola keseragaman putusan.

Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat celah penelitian yang signifikan: belum ada kajian empiris atas pola pertimbangan hukum hakim tunggal dalam putusan gugatan sederhana ekonomi syariah, khususnya mengenai keseragaman konstruksi dasar hukum, absennya Fatwa DSN-MUI, dan implikasinya terhadap keadilan substantif dalam perspektif maqashid syariah kontemporer. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menjadikan 21 putusan PA Magetan tahun 2024-2026 sebagai data empiris utama, guna menjawab tiga pertanyaan pokok: *pertama*, mengapa sengketa wanprestasi akad murabahah mendominasi perkara gugatan sederhana di PA Magetan; *kedua*, mengapa pertimbangan hukum hakim dalam putusan gugatan sederhana cenderung seragam; dan *ketiga*, mengapa penyelesaian cepat melalui gugatan sederhana belum sepenuhnya mengintegrasikan karakteristik akad syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research*, yaitu suatu pendekatan di mana hukum tidak hanya dilihat sebagai teks atau pasal-pasal peraturan saja, melainkan juga sebagai praktik sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Banakar, *socio-legal research* menjadi jembatan antara dua sudut pandang: sudut pandang internal (hukum sebagai sistem aturan yang berdiri sendiri) dan sudut pandang eksternal (hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial) (Banakar, 2019: 3). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji bagaimana aturan hukum bekerja di lapangan dan dipengaruhi oleh faktor budaya maupun konteks sosial masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap putusan pengadilan sebagai dokumen hukum. Data frekuensi dan presentase penggunaan sumber hukum yang disejajarkan dalam Tabel 1 dan 2 berfungsi sebagai statistik deskriptif untuk memetakan pola keseragaman argumentasi hukum, bukan sebagai alat uji hipotesis statistik sebagaimana lazim dalam penelitian kuantitatif.

Data primer penelitian berupa 21 putusan gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magetan periode 2024-2026. Data tersebut diperoleh melalui penelusuran secara mandiri terhadap direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id) yang merupakan basis data resmi putusan pengadilan di Indonesia, dengan mengakses jalur navigasi: Direktori ⇒ Pengadilan Agama ⇒ Ekonomi Syariah ⇒ Pengadilan Agama Magetan. Dari jalur tersebut, ditemukan sebanyak 166 putusan terkait ekonomi syariah yang telah diunggah sejak tahun 2005 hingga 2026. Selanjutnya, penulis melakukan seleksi satu per satu terhadap seluruh 166 putusan tersebut berdasarkan kriteria: (1) merupakan perkara gugatan sederhana; (2) diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal; (3) memiliki putusan akhir yang dapat diakses secara lengkap. Berdasarkan proses seleksi tersebut, ditemukan bahwa mekanisme gugatan sederhana dengan hakim tunggal dalam perkara wanprestasi baru diterapkan di PA Magetan mulai tahun 2024.

Dari 166 putusan, hanya 21 yang memenuhi seluruh kriteria; sisanya berupa akta

perdamaian, putusan hakim majelis, pencabutan perkara, akta kesepakatan, atau putusan yang tidak dapat diakses lengkap. Meski terbatas, 21 putusan ini mewakili keseluruhan populasi putusan gugatan sederhana ekonomi syariah di PA Magetan selama periode 2024-2026 sehingga tetap memberikan gambaran komprehensif.

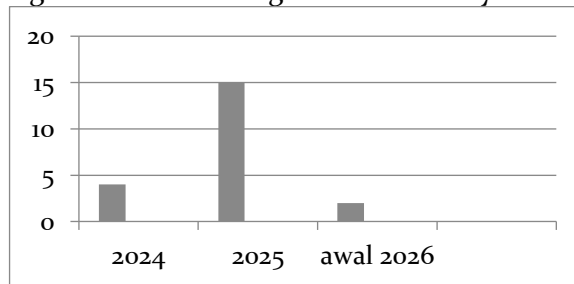
Analisis dilakukan secara kualitatif melalui serangkaian tahapan yang saling berkesinambungan. Tahap pertama berupa inventarisasi dan kategorisasi putusan berdasarkan jenis akad, dasar hukum yang digunakan, dan amar putusan. Selanjutnya, dilakukan analisis pola pertimbangan hukum untuk mengidentifikasi keseragaman dan variasi di antara putusan-putusan tersebut. Tahapan diakhiri dengan evaluasi substantif menggunakan kerangka maqashid syariah Jasser Auda dan tiga nilai hukum Gustav Radbruch (kepastian, keadilan, kemanfaatan) untuk menilai kualitas dan kelengkapan pertimbangan hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Data Putusan

Penelitian ini mengkaji 21 putusan gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magetan yang diputus dalam rentang tahun 2024 hingga 2026. Keseluruhan putusan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam mekanisme e-Litigasi (Persidangan elektronik) sebagaimana diatur oleh PERMA Nomor 14 Tahun 2016. Dari 21 putusan tersebut, distribusi berdasarkan jenis akad menunjukkan dominasi yang sangat jelas: 19 putusan berkaitan dengan wanprestasi akad murabahah, sementara 2 putusan berkaitan dengan wanprestasi deposito berjangka syariah dan tabungan. Berdasarkan tahun putusan, terdapat 4 putusan pada tahun 2024, 15 putusan pada tahun 2025, dan 2 putusan pada tahun awal tahun 2026, menunjukkan tren peningkatan volume sengketa dari tahun ke tahun.

Grafik 1. Peningkatan Volume sengketa Ekonomi Syariah di PA Magetan



Sumber : Analisis penulis terhadap jumlah sengketa ekonomi Syariah di PA Magetan

Dari sisi amar putusan, 13 perkara dikabulkan seluruhnya, sedangkan 8 perkara dikabulkan sebagian. Tidak terdapat satu pun putusan yang menolak gugatan seluruhnya, yang mengindikasikan bahwa gugatan yang masuk ke mekanisme gugatan sederhana pada umumnya telah memiliki alat bukti yang cukup dari sisi formil. Berdasarkan kelengkapan dasar hukum yang digunakan, putusan-putusan ini dapat dikategorikan menjadi dua pola: Pola Lengkap (20 Putusan) yang menggunakan KHES, KUHPer, QS. Al-Maidah dan PERMA, dan Pola parsial (1 putusan) yakni putusan No. 3/Pdt.G.S/2024 yang hanya menggunakan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan Hadis tanpa menyertakan KHES dan QS Al-Maidah. Rincian pola dasar hukum yang digunakan dipaparkan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Frekuensi penggunaan sumber hukum dalam 21 putusan PA Magetan

No.	Sumber Hukum	Jumlah Putusan	Presentase	Keterangan
1	Pasal 36 dan 37 KHES (lengkap)	19 dari 21	90,48%	Putusan No. 47/2025 hanya pasal 36 dan putusan No. 3/2024 tidak menyebut KHES sama sekali
2	Pasal 36 KHES saja (tanpa pasal 37)	1 dari 21	4,76%	No. 47/Pdt.G.S/2025
3	Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdara	20 dari 21	95,24%	Tidak ada dalam Putusan No. 3/2024
4	QS. Al-Maidah ayat 1	20 dari 21	95,24%	Tidak ada dalam putusan No. 3/2024
5	HR. Imam Bukhari Juz III hlm. 55	21 dari 21	100%	Digunakan dalam seluruh putusan
6	PERMA 2/2015 jo. 4/2019	21 dari 21	100%	Dasar gugatam sederhana
7	PERMA 14/2016	21 dari 21	100%	Tata cara perkara ekonomi syariah
8	Yurisprudensi MA 186 K/Sip/1959	20 dari 21	95,24%	Tidak ada dalam Putusan No. 3/2024
9	Fatwa DSN-MUI (bentuk apapun)	0 dari 21	0%	Tidak dirujuk dalam satu pun putusan

Sumber: analisis penulis terhadap pertimbangan hukum 21 putusan (2026)

Dari 21 putusan yang diteliti, ditemukan satu putusan yang secara signifikan berbeda dari keseluruhan pola, yakni satu putusan pada tahun 2024. Putusan ini hanya menggunakan tiga sumber hukum, yakni HR. Imam Bukhari Juz III hlm. 55, PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019, dan PERMA No. 14 Tahun 2016 tanpa merujuk KHES, KUHPerdara, QS Al-Maidah ayat 1, maupun Yurisprudensi MA No. 186 K/Sip/1959. Kondisi ini menjadikan putusan tersebut menjadi satu-satunya yang masuk kategori pola parsial di antara seluruh sampel penelitian. Sementara itu, satu-satunya sumber hukum yang digunakan secara konsisten dalam seluruh 21 putusan tanpa terkecuali adalah HR. Imam Bukhari Juz III hlm. 55 dan kedua PERMA tentang gugatan sederhana. Temuan ini menunjukkan bahwa jika terdapat satu sumber hukum yang benar-benar menjadi ketetapan dalam pertimbangan hakim tunggal PA Magetan, bukan KHES sebagai regulasi pokok ekonomi syariah, melainkan hadis Nabi dan regulasi prosedural gugatan sederhana.

Temuan serupa terkonfirmasi di PA Kendal dan Semarang, di mana implementasi E-Court berjalan efektif dengan jumlah perkara yang terus meningkat, meski masih terkendala rendahnya literasi publik dan kecenderungan masyarakat datang langsung ke pengadilan (Herlambang, 2024: 10). Secara nasional,

implementasi e-Court di Pengadilan Agama untuk sengketa ekonomi syariah masih menghadapi ketimpangan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Wirayudha, 2025: 163).

Dominasi Murabahah sebagai Sengketa Gugatan Sederhana

Murabahah merupakan suatu pembiayaan yang termasuk dalam klasifikasi jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan. Hal yang paling mendasar dari murabahah bila dibandingkan dengan jenis kontrak yang lain adalah adanya pembenaran mengenai pengambilan keuntungan yang dilakukan dengan pernyataan yang terang dan jelas. Hal ini merupakan jual beli yang adil dan transparan yang dapat dengan mudah dilakukan dalam perbankan syariah (Muhammad & Setyoningsih, 2018: 98). Dominasi akad murabahah dalam perkara gugatan sederhana di PA Magetan (19 dari 21 putusan) bukan merupakan fenomena yang terisolasi. Secara nasional, murabahah tetap menjadi akad pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya BPRS dan KSPPS, karena kesederhanaannya dalam implementasi dan kejelasan kalkulasi margin yang memudahkan proses persetujuan kredit (Rahmawati, 2024: 5804).

Dari perspektif *socio-legal*, dominasi ini dapat dijelaskan melalui tiga faktor struktural: BPRS sebagai penggugat dominan banyak menyalurkan pembiayaan murabahah untuk modal kerja dan konsumsi pada segmen masyarakat menengah ke bawah yang rentan terhadap perubahan ekonomi; nilai pembiayaannya (Rp 10-100 juta) yang secara natural berada dalam ambang batas Rp 500 juta untuk gugatan sederhana, menjadikan mekanisme ini pilihan logis untuk efisiensi biaya litigasi; serta kewajiban angsuran periodik dalam murabahah menciptakan potensi wanprestasi yang lebih terstruktur dan mudah dibuktikan dibandingkan akad berbasis bagi hasil (Nurmala, 2025: 1602). Dari sudut padangan Maqashid Auda, konsentrasi pada satu jenis akad ini mengindikasikan persoalan sistemik dalam implementasi produk pembiayaan syariah mikro, yang seharusnya mendorong pengadilan dan regulator untuk mengidentifikasi akar masalah struktural, bukan sekadar menyelesaikan perkara secara individual.

Kriteria “pembuktiannya mudah” dalam gugatan sederhana menjadikan akad-akad kaku seperti murabahah dan deposito mudharabah mendominasi sengketa yang diajukan, karena objek dan wanprestasinya, misalnya bukti tunggakan pembayaran nasabah, relatif mudah dibuktikan (Zuhriah & Azmi, 2019: 133). Pola ini sejalan dengan temuan di Pengadilan Negeri Jember, Medan, dan Palu, yang mengonfirmasi bahwa sengketa kredit perbankan dan utang-piutang mendominasi gugatan sederhana karena kesederhanaan pembuktiannya, sementara sengketa perbuatan melawan hukum jauh lebih sedikit (Retnaningsih & Velentina, 2019: 572).

Pola Pertimbangan Hukum yang Seragam

Temuan paling signifikan dari penelitian ini adalah keseragaman yang sangat tinggi dalam konstruksi pertimbangan hukum pada 21 putusan yang diteliti. Hampir seluruh putusan (20 dari 21) menggunakan susunan dasar hukum yang dapat diformulasikan sebagai berikut: *Pasal 36 dan 37 KHES - Pasal 1238 dan 1243 KUHPer - PERMA 2/2015 jo. 4/2019, PERMA 14/2016, Yurisprudensi MA 186K/Sip/1959 - QS. Al-*

Maidah ayat 1 dan HR. Imam Bukhari Juz III Hlm. 55.

Tabel 2. Dasar Hukum yang digunakan dalam Putusan

No.	Sumber Hukum	Jumlah Putusan	Keterangan
1	• Pasal 36 dan 37 KHES • Pasal 1238 dan 1243 KUHPdata • QS Al-Maidah ayat 1 • HR. Imam Bukhari Juz III hlm. 55 • PERMA 2/2015 jo. 4/2019 • PERMA 14/2016 • Yurisprudensi MA 186 K/Sip/1959	19 dari 21	Putusan No. 47/2025 hanya pasal 36 KHES dan putusan No. 3/2024 tidak menyebut KHES sama sekali

Sumber: analisis penulis terhadap keseragaman pertimbangan hukum (2026)

Konstruksi ini bukan hanya serupa dalam substansi, melainkan juga dalam susunan dan redaksi kalimat yang digunakan. Pasal 36 KHES dikutip guna mendefinisikan ingkar janji (wanprestasi) dalam empat kategori, pasal 37 KHES dan Pasal 1238 KUHPer untuk mensyaratkan somasi tertulis sebagai syarat pernyataan lalai, QS. Al-Maidah ayat 1 sebagai landasan kewajiban dalam memenuhi suatu akad, dan Hadis Riwayat Bukhari sebagai landasan penghukuman penundaan pembayaran utang.

Gambar 1: HR. Imam Bukhari sebagai salah satu sumber hukum yang digunakan dalam semua putusan (Putusan 03/2024)

Memperhatikan hadis Riwayat Imam Bukhari Juz III hal. 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, sebagai berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال مطل الغني ظلم

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda : Menunda-nundanya orang yang mampu (untuk membayar utang) adalah kedhaliman;

Sumber: Putusan 03/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt.

Dari perspektif *socio-legal*, keseragaman ini dapat dijelaskan melalui konsep template reasoning, yaitu kecenderungan hakim menggunakan format pertimbangan yang telah terbukti aman secara prosedural. Hal ini terjadi karena secara kelembagaan, Mahkamah Agung telah menerbitkan standar baku (template) penulisan putusan melalui SKKMA No. 359/KMA/SK/XII.2022 (Mahkamah Agung, 2022). Kebijakan ini secara konkret disosialisasikan di berbagai pengadilan untuk menjamin keseragaman dan kepastian hukum (Pengadilan Agama Talu, 2025). Dalam konteks gugatan sederhana yang memiliki batasan waktu ketat (25 hari kerja) tanpa upaya kasasi, tekanan untuk menghasilkan putusan yang efisien secara prosedural menjadi sangat kuat, sehingga mendorong penggunaan pertimbangan yang terstandarisasi.

Karakteristik gugatan sederhana yang meniadakan eksepsi, replik, duplik, rekonvensi, dan intervensi memang mengefisienkan waktu, namun berdampak pada hilangnya ruang bagi para pihak mengemukakan kekhususan akad syariah yang digunakan (Rinda, 2021: 353) terkonfirmasi dari temuan bahwa 20 dari 21 putusan PA

Magetan memiliki pertimbangan hukum identik tanpa membedakan karakteristik murabahah dan deposito.

Perlu digarisbawahi bahwa keseragaman ini tidak serta merta berarti putusan-putusan tersebut salah secara hukum. KHES, KUHP, dan sumber-sumber hukum yang digunakan adalah dasar hukum yang valid dan relevan. Persoalan yang muncul adalah apakah bentuk pertimbangan yang seragam ini memadai untuk mencerminkan karakteristik substantif dari setiap akad yang dipersengketakan, ataukah ia mengurangi kompleksitas akad syariah menjadi sekedar hubungan utang-piutang biasa.

Simplifikasi Pertimbangan: Antara Efisiensi dan Keadilan Substantif

Simplifikasi dalam gugatan sederhana merupakan desain kebijakan yang disengaja, PERMA Nomor 4 Tahun 2019 secara eksplisit menekankan prinsip cepat, sederhana, dan biaya rendah. Dalam konteks akses keadilan, mekanisme ini terbukti efektif, penelitian mencatat peningkatan pengajuan gugatan sederhana sepuluh kali lipat dari tahun 2015 hingga 2020, dengan penggugat didominasi oleh bank, serta mampu menyelesaikan sengketa bernilai maksimal Rp 500 juta dalam 25 hari (Tejomurti, 2021: 137). Gugatan sederhana juga memadukan mekanisme informal dan formal untuk mencapai kepastian hukum ketika nilai gugatan kecil tidak seimbang dengan kompleksitas acara peradilan biasa (Afriana et al., 2018: 469), dan implementasinya melalui e-court selama pandemi terbukti efektif mengurangi penumpukan perkara ekonomi syariah (Asriani et al., 2021: 379). Namun, keberhasilan ini tidak merata secara nasional, PA di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya berhasil, sementara PA di Wonosari, Pemalang, dan Slawi menghadapi kendala infrastruktur dan literasi digital yang menciptakan praktik hibrida (Wirayudha, 2025: 163), sejalan dengan temuan penulis bahwa simplifikasi prosedural di PA Magetan belum sepenuhnya terintegrasi dengan substansi akad syariah.

Model *Small claim court* dalam tradisi hukum Eropa dan Amerika sejak awal dirancang untuk sengketa utang-piutang konvensional bernilai kecil (Hadi & Suhartono, 2023: 220), dengan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan proporsionalitas sebagaimana Regulasi Uni Eropa No. 861/2007. Yang direplikasi Ukraina (Panych, 2019: 55). Ketika diadopsi ke sistem Indonesia melalui PERMA No. 2/2015 jo. No. 4/2019, mekanisme ini tidak secara spesifik mengakomodasi kekhususan sengketa ekonomi syariah, padahal setiap akad memiliki karakteristik berbeda yang diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Simplifikasi yang didesain pada level prosedur tampaknya juga merambah ke level substansi, setidaknya dalam tiga bentuk. Pertama, akad murabahah diperlakukan sama dengan akad utang-piutang (qardh) konvensional, padahal secara fikih murabahah adalah akad jual beli (*ba'i*) yang melibatkan perpindahan kepemilikan barang, bukan sekedar peminjaman uang (DSN-MUI, 2017: 2) sehingga analisis wanprestasi seharusnya mencakup status kepemilikan barang, mekanisme pengembalian margin, dan relevansi Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 yang belum dilaksanakan. Kedua, tidak ada satupun putusan yang memisahkan komponen pokok dan margin dari angsuran yang telah dibayarkan tergugat sebelum wanprestasi, padahal keduanya memiliki perlakuan berbeda dari bunga dalam kredit konvensional.

Ketiga, dalam dua putusan deposito berjangka (No. 101 dan 102/2025), hakim tidak membahas konsep nisbah bagi hasil sebagai karakteristik fundamental simpanan syariah, meski penggugat secara sukarela melepaskan tuntutan nisbah, hakim seharusnya mencatat bahwa pelepasan ini merupakan pilihan sadar penggugat, bukan karena nisbah tidak relevan secara hukum syariah.

Kesenjangan antara efisiensi prosedural dan keadilan substantif ini sejalan dengan peringatan bahwa kepatuhan prosedural yang kaku kerap mengorbankan keadilan, sedangkan interpretasi fleksibel berbasis konteks justru memperkuatnya (Chami et al., 2026: 238). Dalam konteks PA Magetan, ketiadaan ruang interpretasi akibat batas waktu 25 hari dan hilangnya prosedur ekspeksi, replik, duplik, serta kesimpulan telah mengakibatkan akad murabahah dan deposito syariah disederhanakan menjadi hubungan utang-piutang biasa. Temuan ini konsisten dengan penelitian tentang *dwangsom* yang menegaskan keadilan penegakan putusan tidak boleh dikorbankan demi efisiensi prosedural (Wardani & Said, 2026: 16), serta kajian Wijayanti dan Luthfi (Wijayanti & Luthfi, 2025: 72) yang menunjukkan adanya ketegangan antara orientasi pro-efisiensi dan kepastian transaksi jaminan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana.

Implikasi dan Analisis Ketiadaan Fatwa DSN-MUI

Temuan paling menojol dari sisi substansi syariah adalah ketiadaan rujukan kepada Fatwa DSN-MUI dalam seluruh putusan yang diteliti. Hal ini signifikan karena Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur karakteristik dan mekanisme operasional setiap jenis akad secara rinci, dirancang dengan pendekatan *wasathiyah* (moderasi) yang menyeimbangkan kepatuhan teks dan fleksibilitas kemaslahatan, sekaligus mencerminkan nilai keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*al-tawazun*) dalam transaksi ekonomi syariah (Fakhrudin, 2024: 493). Ketiadaan rujukan fatwa dalam putusan gugatan sederhana dengan demikian tidak hanya mengabaikan hukum positif, tetapi juga kehilangan dimensi keadilan substantif yang menjadi inti fatwa itu sendiri.

Peran dewan pengawas syariah dan DSN-MUI penting untuk memastikan produk dan kontrak sesuai prinsip syariah, sehingga pemahaman hakim terhadap aspek syariah menjadi krusial. (Karimah, 2022: 102) menegaskan bahwa ketiadaan rujukan fatwa dalam gugatan sederhana adalah celah serius yang perlu ditangani. Untuk akad simpanan berjangka syariah, Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito memuat ketentuan bahwa deposito syariah dijalankan berdasarkan akad mudharabah, di mana nasabah sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan bank/koperasi sebagai mudharib (pengelola). Konsekuensinya, tanggung jawab pengembalian dana pokok dan distribusi bagi hasil memiliki ritme hukum yang berbeda dari deposito konvensional (DSN-MUI, 2000: 3).

Dari perspektif maqashid Jasser Auda, ketiadaan Fatwa DSN-MUI dalam pertimbangan hukum mencerminkan defisit *purposefulness*, dimana hakim memenuhi formalitas hukum dengan menggunakan KHES dan KUHP, namun tidak mengintegrasikan sumber hukum yang secara langsung dirancang untuk mewujudkan tujuan perlindungan khas akad syariah. Hal ini juga mencerminkan *closed system thinking* dalam terminologi Auda, di mana sistem pertimbangan hukum

nya belum terbuka untuk mempertimbangkan sumber hukum Islam kontemporer yang relevan (Ahmad, 2018: 131).

Dari perspektif tiga nilai hukum *Radbruch*, ketiadaan integrasi Fatwa DSN-MUI menunjukkan adanya *trade-off*: kepastian dan kemanfaatan (efisiensi dan standarisasi) lebih diutamakan, sehingga keadilan yang berkaitan dengan karakteristik akad kurang diperhatikan. Ini bukan pilihan yang salah secara absolut, tetapi perlu disadari sebagai pilihan yang memiliki konsekuensi terhadap kualitas keadilan yang diterima para pihak. Secara normatif, kelemahan PERMA No. 14 Tahun 2016 sebagai dasar hukum penyelesaian perkara ekonomi syariah telah dikritisi karena regulasi ini dinilai tidak berbasis hukum Islam secara utuh dan berpotensi menimbulkan disparitas dalam penegakan keadilan di Pengadilan Agama (Basir et al., 2024: 17).

Sukadi dan Zuhriah (Sukadi & Zuhriah, 2021: 11) menyebut regulasi gugatan sederhana saat ini sebagai norma yang tidak lengkap (*incomplete norm*) karena tidak mewajibkan hakim merujuk fatwa DSN-MUI dalam memutus sengketa akad syariah, padahal fatwa tersebut merupakan hukum positif mengikat berdasarkan Pasal 2 UU Perbankan Syariah. Temuan 21 putusan PA Magetan mengonfirmasi ketidaklengkapan ini: 20 dari 21 putusan memiliki dasar hukum identik tanpa membedakan karakteristik akad, dan tidak satu pun mencantumkan fatwa DSN-MUI. Pola ini kontras dengan praktik di pengadilan lain. Di Pengadilan Agama Klaten, hakim menggunakan fatwa DSN-MUI tentang murabahah sebagai dasar hukum meski dalam gugatan biasa (Dzatihanani & Rosyadi, 2019: 213); di wilayah DKI Jakarta, hakim mengintegrasikan Fatwa DSN-MUI bersama KHES, Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan nasional dalam pertimbangan perkara pembiayaan syariah (Supardin et al., 2025: 213); dan di Bank Syariah Bandar Lampung maupun di Situbondo, hakim juga memanfaatkan berbagai sumber hukum termasuk fatwa DSN-MUI dan KHES (Hidayah et al., 2023: 86), meskipun penelitian lain menunjukkan implementasinya di lapangan belum utuh (Tahmid et al., 2019: 26) dan hakim cenderung hanya memeriksa keabsahan administratif tanpa menggali substansi syariah, termasuk membedakan *ta'wid* dan *gharamah* sebagaimana diwajibkan fatwa (Fadlila & Muallifin, 2025: 164).

Pola sebaliknya justru terjadi di PA Magetan, di mana simplifikasi prosedur, penghilangan eksepsi, replik, duplik, dan kesimpulan tampak menghilangkan ruang bagi hakim untuk merujuk fatwa DSN-MUI yang seharusnya menjadi karakteristik fundamental setiap akad syariah. Hal ini menjadi krusial mengingat fatwa DSN-MUI bukan sekedar aturan beridiri sendiri, melainkan telah membentuk suatu sistem penalaran yang utuh untuk mengelola risiko dan menyelesaikan sengketa keuangan syariah (Arifin et al., 2026: 104), serta mengintegrasikan prinsip maqashid syariah dan kemaslahatan yang seharusnya menjadi rujukan pennting hakim dalam mekanisme gugatan sederhana sekalipun.

Analisis Maqashid Syariah: *Hifz al-Mal* dan Keadilan Kontraktual

Evaluasi terhadap 21 putusan melalui kerangka maqashid Jasser Auda menghasilkan penilaian yang bersifat paradoks. Di satu sisi, gugatan sederhana sebagai mekanisme hukum telah berhasil mewujudkan *hifdz al-mal* dalam dimensinya yang paling mendasar yakni pemulihan hak-hak ekonomi yang terlanggar

melalui jalur formal yang cepat dan terjangkau. Tidak satu pun gugatan yang ditolak seluruhnya, menandakan bahwa mekanisme ini efektif melindungi kepentingan kreditur (dalam kasus murabahah) maupun pemilik modal (dalam kasus deposito). Dalam perspektif Jasser Auda, perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) tidak dapat berdiri sendiri sebagai nilai tunggal, melainkan harus dipahami secara sistemik dalam keterkaitannya dengan keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan kata lain, keberhasilan memulihkan hak ekonomi (*hifdz al-mal* dalam dimensi kuantitatif) belum cukup jika tidak disertai dengan pemenuhan keadilan kontraktual dalam dimensi kualitatif (Rahman & Anam, 2020: 77).

Di sisi lain, dimensi *purposefulness* belum sepenuhnya terpenuhi, dikarenakan setiap putusan belum sepenuhnya merealisasikan tujuan keadilan kontraktual yang diidealkan syariah. Sebagaimana ditegaskan oleh Fathor Rahman dalam analisisnya terhadap kebijakan publik menggunakan kerangka maqashid Jasser Auda, fitur *purposefulness* (*al-maqasidiyah*) menuntut bahwa setiap kebijakan hukum harus memiliki kebermaksudan yang jelas untuk mencapai kemaslahatan umum, bukan sekadar efisiensi prosedural. Lebih lanjut, fitur *multidimensionality* (*ta'addud al-ab'ad*) menghendaki bahwa pertimbangan hukum harus melibatkan berbagai dimensi seperti sosial, ekonomi, dan keadilan secara stimulan (Rahman & Anam, 2020: 77).

Sementara Fatwa DSN-MUI terus diperbarui untuk mengakomodasi produk-produk keuangan syariah baru, pertimbangan hukum hakim tampak masih terpaku pada sumber-sumber umum, tanpa mengadopsi perkembangan regulasi akad syariah terbaru. Padahal fitur *openness* (*al-infitahiyah*) dalam kerangka Auda menuntut sistem hukum yang selalu terbuka terhadap dinamika fatwa baru dari otoritas keagamaan (Rahman & Anam, 2020: 77); ketika putusan hakim tidak mengakomodasi hal ini, fitur *openness* belum terpenuhi. Gugatan sederhana memang berhasil mengurangi penumpukan perkara di pengadilan agama (Sukadi & Zuhriah, 2021: 11), namun, penyederhanaan pertimbangan hukum berpotensi melahirkan formalisasi penyelesaian sengketa, dimana akad hanya diposisikan sebagai objek sengketa, bukan sebagai dasar analisis hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji secara empiris pola pertimbangan hukum hakim tunggal dalam 21 putusan gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magetan tahun 2024-2026, dipandu kerangka maqashid Jasser Auda dan tiga nilai hukum Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama: dominasi akad murabahah (19 dari 21 putusan mencerminkan realitas struktural pembiayaan mikro syariah yang nilainya secara natural berada dalam ambang batas gugatan sederhana; pola pertimbangan hukum yang sangat seragam (95, 24% putusan menggunakan konstruksi identik) sebagai respons pragmatis hakim terhadap tekanan institusional seperti batas waktu ketat, hakim tunggal, dan tiadanya upaya kasasi; tidak satu pun putusan merujuk Fatwa DSN-MUI sebagai *lex specialis* akad syariah, sehingga akad murabahah dan deposito syariah tereduksi menjadi hubungan utang-piutang biasa; gugatan sederhana di PA Magetan telah berhasil mewujudkan *hifdz al-mal* dalam dimensi aksesibilitas dan efisiensi, tetapi belum mencapai *purposefulness* dalam dimensi keadilan kontraktual, sejalan dengan tiga nilai Radbruch yang

menunjukkan kepastian dan kemanfaatan diprioritaskan atas keadilan substantif.

Berdasarkan temuan ini, peneliti merekomendasikan : (1) penyusunan pedoman oleh Mahkamah Agung yang mengintegrasikan Fatwa DSN-MUI dalam pertimbangan perkara ekonomi syariah, disertai pertimbangan pengangkatan hakim ahli dibidang tersebut; (2) penguatan kompetensi hakim Pengadilan Agama melalui pendidikan berkelanjutan dalam fikih muamalah kontemporer; dan (3) perluasan penelitian mendatang ke cakupan putusan lintas Pengadilan Agama serta studi komparatif antarwilayah (perkotaan dan perdesaan), termasuk kajian lanjutan pasca terbitnya pedoman teknis Fatwa DSN-MUI apabila direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, A., Mantili, R., & Rahmawati, E. (2018). Konseptualisasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Small Claims Prosedur Di Indonesia. *Arena Hukum*, 11(3), 469. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.2>.
- Ahmad, M. de. (2018). Pendekatan Sistem Sebagai Konsep Maqashid Syariah Dalam Perspektif Jaser Audah. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(1), 113–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v14i1.1101>.
- Arifin, B., Muslih, M., Karini, E., & Hadaiyatullah, S. S. (2026). Islamic Legal Reasoning In Dispute Resolution And Sharia Financial Risk Management Of DSN-MUI Fatwas. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 10(1), 81–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi.v10j1.14447>.
- Asriani, Surono, & Prodip, K. (2021). Sharia Economic Dispute Resolution During Covid-19 Pandemic. *AL-'ADALAH*, 18(2), 379. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-'adalah.v18i2.10112>.
- Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah As Philosophy. *The International Institute of Islamic Thought*, 1–348.
- Banakar, R. (2019). On Socio-Legal Design. *Lund University*, 1–22.
- Basir, C., Emirzon, J., Syaifuddin, M., & Hasan, S. (2024). Reconstruction of Sharia Economic Procedural Law in Indonesia and Comparison of Sharia Economic Cases in Malaysia and Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 24(1), 17. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v24i1.22625>.
- Chami, Y., Elsharef, M. E., & Qutieshat, E. (2026). Justice in the Balance: Activating Legislative-Reality Harmony to Ensure Fair Judicial Rulings Between ShariaAnd Modern Legal Systems. *Law Reform*, 22(1), 238. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v22i1.70786>.
- Dabin, E. L. G. R. J. (1950). *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (20th Centu). Harvard University Press.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 1–6.

- Dzatihanani, R. S., & Rosyadi, I. (2019). Murabaha Dispute Settlement In A Sharia Rural Bank (BPRS) Of Klaten. *Journal of Islamic Laws*, 2(2), 213. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jisel.v2i2.8593>.
- Fadlila, A. Z., & Muallifin, D. A. (2025). Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 11(2), 159–165. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v11i2.4454>.
- Fakhruddin; Hakmi Hidayat; Dwi Hidayatul Firdaus. (2024). Moderation In DSN-MUI Fatwas: Achieving Justice and Balance in the Sharia Economic System. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 15(2), 477–498. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.18860/j.v15i2.26883>.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito (2000).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah, Pub. L. No: 111/DSN-MUI/IX/2017 (2017).
- Hadi, A., & Suhartono. (2023). Ratio Legis of Combining Illegal Acts with Default in Small Claim Court Cases. *Al-'Adalah*, 20(1), 211–234. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.12681>.
- Latifiani, D., Nugraha, N. A., Widyawati, A., Khalimy, A., Baiquni, M. I., Ramli, A., & Herlambang, P. H. (2024). The Revitalizing Indonesia's Religious Courts System: The Modernization Impacts and Potentials of E-Court. *Jurnal Hukum*, 40(1), 1. <https://doi.org/10.26532/jh.v40i1.32279>.
- Hidayah, N., Azis, A., Mutiara, T., & Larasati, D. (2023). Sharia Banking Disputes Settlement : Analysis of Religious Court Decision in Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 75–92. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1347>.
- Karimah, I. (2022). Between Legal Risk and Sharia Risk in Islamic Banking: How Shariah Governance Address the Problem. *Diponegoro Law Review*, 7(1), 88–105. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.88-105>.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 358/KMA/SK/XII/2022 Tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung.
- Mu'ala, A. A. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Mekanisme Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama: Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(02), 213–222. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.548>.
- Nurmala, E. S. (2025). Strategi pengendalian risiko dalam produk pembiayaan syariah: Studi kasus murabahah , ijarah , dan mudharabah. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(November), 1600–1606. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index%0AStrategi>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. *Otoritas Jasa Keuangan*, 222.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Kinerja Positif Perbankan Syariah Di Tahun 2024*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx>.
- Panych, N. (2019). Access to justice as illustrated by the institute of small claims: An assessment of the procedural law reform in Ukraine. *Access to Justice in Eastern Europe*, 2(1), 52–66. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-2.1-a000009>.
- Pengadilan Agama Talu. (2025). *Demi Keseragaman: Hakim Diskusi Intensif Bahas Standarisasi Template Putusan*. <https://pa-talu.go.id/demi-keseragaman-hakim-diskusi-intensif-bahas-standardisasi-template-putusan>.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (2019).
- Guntara, D., Asyhadi, F., & Prawiyogi, A. G. (2023). Analisis Legal Reasoning Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi Akad Musyarakah. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 567–602. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6392>.
- Rachmawati, L. D. (2020). Materi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung tentang Gugatan Sederhana. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 6(02), 221–232. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1541>.
- Rahman, F., & Anam, M. S. (2020). Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(2), 65–80. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3905>.
- Rahmawati, A. (2024). Dominasi Murabahah Dalam Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(10), 5803–5809. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i10.51696>.
- Retnaningsih, S., & Velentina, R. A. (2019). Small Claims Court Mechanism in Business Dispute Resolution As an Attempt To Apply Fast-Track Basis in the District Courts and Its Comparison With Some Countries. *Indonesian Journal of International Law*, 16(4), 531–575. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol16.4.765>.
- Rinda, P. (2021). Small Claim Court : Principle Concretization in Lawsuit Settlement. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(3), 339. <https://doi.org/10.26532/jph.v8i3.18493>.
- Saifuddin, M. A. (2025). Stratifikasi Sosial dan Ketidaksetaraan Akses Keadilan: Analisis Sosio-Legal terhadap Sistem Peradilan Indonesia. *IJD: International Journal of Demos*, 7(4), 238–252. <https://hk-publishing.id/index.php/ijd-demos/article/view/627>.
- Sukadi, I., & Zuhriah, E. (2021). The Legal Policy of Judicial Power: The Idea of Implementation of Small Claim Courts in Religious Courts. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.10913>.
- Supardin, M. I., Mubarak, J., Muslimin, J., Nasril, M., & Amir, R. (2025). Legal Reasoning By Judges In The Decision Of The Religious Court In The DKI Jakarta Area Regarding Sharia Financing. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10917>.
- Susanto, Y. A. (2022). Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengeket Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Prinsip Ekonomi Syariah.

- Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 81–100. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17535>.
- Tahmid, K., Zaki, M., & H, H. (2019). Implementation of DSN-MUI Fatwa In Handling of Sharia Economic Problems (A Case In Syariah Bank of Bandar Lampung). *AL-'ADALAH*, 16(2), 263–286. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.3520>.
- Pujiyono, P., Pati, U. K., Pranoto, P., & Tejomurti, K. (2021). Small Claim Court as the Alternative of Bad Credit Settlement for Legal Certainty of the Economic Actors. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 3(2), 137–154. <https://doi.org/10.15294/ijals.v3i1.48136>.
- Trikusrahayu, U. M.. (2024). Indonesia's Settlement Procedure of Small Claims: A Proposal for the Implementation of Online Dispute Resolution. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 6(1), 53–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijals.v6i1.74777>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (2006).
- Muhammad, D. W., & Setyoningsih, E. V. (2018). Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah. *Jurnal Media Hukum*, 25(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0105.93-101>.
- Wardani, W. I., & Said, M. H. M. (2026). Dwangsom and Judgment Enforcement in Land Dispute from an Islamic and Indonesia Law Perspective. *Al-Ahkam*, 36(1), 16. <https://doi.org/>, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2026.36.1.31164>.
- Wijayanti, D. M., & Luthfi, A. H. (2025). Procedural Efficiency vs Legal Certainty in Islamic Finance Disputes: A *Maṣlaḥah* and *Saddu Al-Ẓarī'ah* Analysis. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 17(1), 62–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v17.i1.4489>.
- Dimas Putra Wirayudha, I. Z. A., M. Fabian Akbar, F. F., & M. Endriyo Susila. (2025). Transforming Sharia Economic Dispute Resolution through E-Court for Simple, Fast, and Affordable Justice. *Prophetic Law Review*, 7(2), 141–168. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol7.iss2>.
- Zuhriah, E., & Azmi, M. (2019). Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 11(2), 128–142. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580>.